



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK 136/Menlhk/Setjen/PLA 4/2/2017

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PATIMBAN DI DESA PATIMBAN,
DESA KALENTAMBO, DESA GEMPOL, DESA KOTASARI, DESA PUSAKARATU,
KECAMATAN PUSAKANAGARA DAN DESA PUSAKAJAYA, KECAMATAN
PUSAKAJAYA, KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT
KEPADA DIREKTORAT KEPSELABUHANAN, DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap Usaha dan /atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan,
 - b bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Menteri Perhubungan melalui surat Nomor Al 003/1/24 PHB 2017 tanggal 01 Februari 2017, mengajukan Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL RPL Rencana Pembangunan Pelabuhan Patimban kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
 - c bahwa berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 135/Menlhk/Setjen/PLA 4/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban di Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol, Desa Kotasari, Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara dan Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat kepada Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban di Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol, Desa Kotasari, Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara dan Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat kepada Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan,
- 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara,
- 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
- 5 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Sebagai Proyek Strategis Nasional,
- 6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,
- 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan,
- 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Memperhatikan

- 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 901 Tahun 2016, tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang ditetapkan sebagai Pelabuhan Utama,
- 2 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 87 Tahun 2017, tanggal 17 Januari 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Patimban, Provinsi Jawa Barat,
- 3 Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 550/5917/Dishub, tanggal 16 Desember 2016 tentang Rekomendasi untuk Penerbitan Penetapan Lokasi Pelabuhan Patimban di Daerah Kabupaten Subang dan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang untuk Penetapan RIP Patimban,
- 4 Surat Bupati Subang, nomor 551 43/1688/Bapp, tanggal 25 November 2016, perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Patimban,
- 5 Surat Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 40/200/1/2017, tanggal 13 Januari 2017, perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Rencana Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat,
- 6 Risalah Pengolahan Data (RPD) proses penelaahan dan penilaian dokumen AMDAL dan penerbitan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban di Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol, Desa Kotasari, Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara dan Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat oleh Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Nomor RPD-11/PDLUK-2/2017 tanggal 28 Februari 2017,

- 2) Jalan lingkaran dalam pelabuhan sepanjang kurang lebih 3100 meter x 20 meter,
 - b Jembatan penghubung pelabuhan kurang lebih 1000 meter x 20 meter,
 - c Ekstensi dermaga eksisting kurang lebih 350 meter x 8 meter,
- 6 Pembangunan Area Terminal Patimban, terdiri dari kegiatan pembangunan beberapa jenis terminal serta pembangunan sarana pendukung seperti
- a Terminal kontainer seluas 80 Ha,
 - b Terminal kendaraan seluas 25 Ha,
 - c Terminal kapal ro-ro seluas 5 Ha,
 - d Terminal kapal servis seluas 2 Ha,
 - e Area pendukung terminal yang terdiri dari (administrasi/kantor pelabuhan seluas 6 Ha utilitas seluas 17 Ha area inspeksi seluas 3 Ha dan area tunggu truk seluas 11 Ha dan area tunggu truk dan area penunjang lainnya),
 - f Penyediaan area rel kereta/bongkar muat kereta 11 Ha dan buffer zone seluas 7 Ha,
 - g Area Fasilitas Pengelolaan limbah/*Receiving Facility* (RF) seluas 2 Ha,
 - h Jalan (*Inner road*) dengan luasan 9 Ha,
 - i *Breakwater* dengan panjang total 2 338 m,
 - j *Revetment* dengan panjang total 1 736 m,
 - k *Seawall* dengan panjang total 4 680 m,
 - l *Berth* /tambatan yang terdiri dari
 - 1) *Berth* 1 untuk kontainer dengan ukuran 840 m x 35 m,
 - 2) *Berth* 2 untuk kontainer dengan ukuran 840 m x 35 m,
 - 3) *Berth* 3 untuk kontainer dengan ukuran 480 m x 35 m,
 - 4) *Berth* 7 untuk kendaraan dengan ukuran 690 m x 35 m,
 - 5) *Berth* 8 untuk kapal service dengan ukuran 330 m x 50 m,
 - 6) *Berth* Ro-Ro dengan ukuran 170 m x 50 m,
 - m Rencana jalur pelayaran,
 - n *Navigation aids*, dan
 - o Utilitas penanganan kontainer,
- 7 Kegiatan reklamasi dan pembangunan fasilitas laut untuk pembangunan terminal (bagian laut) dengan total kebutuhan material reklamasi kurang lebih 10 300 000 m³, dengan rincian sebagai berikut

Tahap	Penggunaan kembali tanah keruk dengan campuran semen (m ³)	Pembelian pasir (m ³)	Total (m ³)
Tahap 1 Fase 1	2 300 000	1 400 000	3 700 000
Tahap 1 Fase 2	-	6 600 000	6 600 000
Total	2 300 000	8 000 000	10 300 000

- 8 Kegiatan pengerukan dan pembuangan material pengerukan ke lepas pantai yang berjarak kurang lebih 15 km dari lokasi pelabuhan dengan kedalaman perairan kurang lebih 23 meter, dengan volume sebagai berikut

Tahap	Volume Pengerukan	Penggunaan Kembali tanah Keruk untuk pencampuran semen (m ³)	Pembuangan Lepas Pantai (m ³)
Tahap I Fase 1	4 850 000	2 300 000	2 550 000
Tahap I Fase 2	21 200 000	-	21 200 000
Total	26 050 000	2 300 000	23 750 000

- 9 Kegiatan operasional fasilitas laut, meliputi
- Aktivitas *Calling Vessel* (kapal),
 - Aktivitas bongkar dan muat kapal,
 - Aktivitas penyimpanan kargo dan transportasi,
 - Aktivitas pengelolaan limbah B3 dan non B3,
 - Suplai air dan fasilitas penunjang,
 - Pengolahan air limbah/ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan
 - Suplai tenaga listrik,
- 10 Kegiatan operasional fasilitas darat, meliputi
- aktivitas area publik,
 - pengelolaan limbah domestik,
 - suplai air, dan
 - utilitas listrik,
- 11 Kegiatan Pemeliharaan kolam putar (*Basin*) dan alur pelayaran, dengan metode *dredging*, dengan volume sebagai berikut

Area	Ketinggian endapan (cm/tahun)	Pemeliharaan pada ketinggian endapan 50 cm (tahun)	Volume endapan (m ³ /tahun)	Volume kerukan (m ³)
Alur pelayaran	11,5	4,3	186 693	811 709
<i>Anchorage Basin</i>	3,5	14,3	84 329	1 204 700
<i>Inner Basin Channel</i>	13	3,8	12 644	48 631

- 12 Kegiatan operasional jalan akses

KETIGA

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada AMAR KEDUA, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib

- 1 melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Menteri ini,
- 2 Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini,
- 3 melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta masyarakat (nelayan, petambak, petani dan masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi rencana kegiatan) yang terkena dampak dari aktivitas kegiatan tahap pra konstruksi, konstruksi, dan operasi termasuk melakukan sosialisasi/ pengumuman pada saat terbitnya izin lingkungan kegiatan ini,
- 4 mengupayakan aplikasi *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan,
- 5 melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standar Operating Procedure* (SOP),
- 6 melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini,
- 7 merumuskan program CSR dan CD kepada masyarakat terdampak (nelayan, petambak, petani dan masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi rencana kegiatan) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat,
- 8 mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan, serta kegiatan lainnya terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut,
- 9 menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan konstruksi dan operasional berlangsung dan menyampaikan kepada
 - a Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui
 - 1) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,
 - 2) Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan,
 - b Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat,
 - c Bupati Subang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang,dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai dengan huruf c diatas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup

KEEMPAT

- Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam AMAR KEDUA, wajib
- 1 memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya,
 - 2 memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) untuk tahapan konstruksi dan operasi, berupa
 - a Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, dan

- 1 melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Menteri ini,
- 2 Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini,
- 3 melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta masyarakat (nelayan, petambak, petani dan masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi rencana kegiatan) yang terkena dampak dari aktivitas kegiatan tahap pra konstruksi, konstruksi dan operasi termasuk melakukan sosialisasi/ pengumuman pada saat terbitnya izin lingkungan kegiatan ini,
- 4 mengupayakan aplikasi *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan,
- 5 melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standar Operating Procedure* (SOP),
- 6 melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini,
- 7 merumuskan program CSR dan CD kepada masyarakat terdampak (nelayan, petambak, petani dan masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi rencana kegiatan) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat,
- 8 mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan, serta kegiatan lainnya terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut,
- 9 menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan konstruksi dan operasional berlangsung dan menyampaikan kepada
 - a Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui
 - 1) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,
 - 2) Direktur Jenderal Pengawasan Hukum Lingkungan dan Kehutanan,
 - b Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat,
 - c Bupati Subang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang,dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai dengan huruf c diatas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup

KEEMPAT

- Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam AMAR KEDUA, wajib
- 1 memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya,
 - 2 memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) untuk tahapan konstruksi dan operasi, berupa
 - a Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, dan

b Izin pembuangan limbah cair ke laut

- KELIMA** Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam AMAR KETIGA angka 9 (sembilan) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib dikelola
- KEENAM** Dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini, Menteri menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan
- KETUJUH** Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
- KEDELAPAN** Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- KESEMBILAN** Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2017



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SITI NURBAYA

Tembusan

- 1 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
- 2 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman,
- 3 Menteri Perhubungan,
- 4 Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
- 5 Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
- 6 Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
- 7 Gubernur Jawa Barat,
- 8 Bupati Subang,
- 9 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat,
- 10 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang,
- 11 Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK 136/Menlhk/Setjen/PLA 4/2/2017

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PATIMBAN DI DESA PATIMBAN, DESA KALENTAMBO, DESA GEMPOL, DESA KOTASARI, DESA PUSAKARATU, KECAMATAN PUSAKANAGARA, DAN DESA PUSAKAJAYA, KECAMATAN PUSAKAJAYA, KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT KEPADA DIREKTORAT KEPELABUHANAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
Dampak Penting Yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)									
TAHAP PRAKONSTRUKSI									
1	Pembebasan Lahan								
1A	Hilangnya Produktivitas Lahan	Pembebasan Lahan	Tingkat produktivitas lahan yang relatif sama di sekitar Pelabuhan Patimban	<p>a Melakukan koordinasi dengan instansi di sektor perikanan dan pertanian baik di tingkat kabupaten dan provinsi dalam upaya intensifikasi produktivitas lahan</p> <p>b Mengganti lahan yang dibebaskan sesuai dengan kesepakatan peraturan yang berlaku dan rekomendasi instansi terkait</p>	Kecamatan Pusakanagara	Setelah pembebasan lahan	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI	<p>a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang</p> <p>c Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang</p> <p>d Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang</p> <p>e Badan Pertanahan Nasional kabupaten Subang</p>	<p>a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat</p> <p>c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
1B	Kehilangan mata pencaharian dan Pendapatan	Pembebasan Lahan	Pulihnya mata pencaharian warga terkena dampak	<p>a Mencantumkan dalam klausul kontrak dengan kontraktor pelaksana untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dari penduduk yang terkena dampak sesuai dengan kebutuhan, tingkat pendidikan dan kualifikasi yang dibutuhkan</p> <p>b Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan Program Pemulihan Mata Pencaharian untuk masyarakat yang terkena dampak, sebagaimana tertuang di dalam dokumen LARAP diantaranya</p> <p>1) Mengadakan program pelatihan</p> <p>2) Mengadakan program bantuan modal usaha</p> <p>3) Mengadakan program kegiatan usaha baru</p> <p>4) Mengadakan program bantuan pemasaran</p> <p>5) Mengadakan program bantuan peralatan</p>	<p>Masyarakat sekitar proyek Kecamatan Pusakanagara</p> <p>1) Desa Patimban</p> <p>2) Desa Gempol</p> <p>3) Desa Kalentambo</p> <p>4) Desa Kotasari</p> <p>5) Desa Pusakaratu</p> <p>Kecamatan Pusakajaya Desa Pusakajaya</p>	Selama tahap prakonstruksi sampai konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	<p>a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang</p> <p>c Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang</p>	<p>a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat</p> <p>c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang</p>
1C	Keresahan masyarakat	Pembebasan Lahan	Berkurangnya persepsi negatif dan meningkatnya persepsi positif masyarakat terhadap rencana kegiatan	<p>a Mekanisme Pengadaan Lahan mengacu pada Undang undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden RI No 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum</p> <p>b Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan Program Pemulihan Mata Pencaharian untuk masyarakat terkena dampak</p> <p>c Membuat pusat pengaduan / tum respon cepat untuk dapat mengakomodasi dan merespon keresahan masyarakat terhadap pembangunan Pelabuhan Patimban</p>	<p>Masyarakat sekitar proyek Kecamatan Pusakanagara</p> <p>1) Desa Patimban</p> <p>2) Desa Gempol</p> <p>3) Desa Kalentambo</p> <p>4) Desa Kotasari</p> <p>5) Desa Pusakaratu</p> <p>Kecamatan Pusakajaya Desa Pusakajaya</p>	Selama tahap prakonstruksi sampai konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	<p>a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang</p> <p>c Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang</p> <p>d Kecamatan Pusakanagara</p> <p>e Kecamatan Pusakajaya</p>	<p>a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat</p> <p>c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<p>d Membuat forum musyawarah masyarakat dengan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan masalah yang muncul pada saat pembangunan</p> <p>e Mengganti lahan yang dibebaskan sesuai dengan kesepakatan, peraturan yang berlaku dan rekomendasi instansi terkait</p>					
TAHAP KONSTRUKSI									
2	Pengadaan Tenaga Kerja dan Pengoperasian Basecamp								
2A	Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha	Pengadaan Tenaga Kerja dan Pengoperasian Basecamp	Masyarakat terkena dampak/lokal yang terserap sebagai tenaga kerja > 20%)	<p>a Mencantumkan dalam klausul kontrak dengan kontraktor pelaksana untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dari penduduk yang terkena dampak sesuai dengan kebutuhan, tingkat pendidikan dan kualifikasi yang dibutuhkan dan penyertaan jaminan sosial tenaga kerja, serta pembayaran sesuai UMK</p> <p>b Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan Program Pemulihan Mata Pencaharian untuk masyarakat yang terkena dampak, sebagaimana tertuang di dalam dokumen LARAP, diantaranya 1) Mengadakan program pelatihan 2) Mengadakan program bantuan modal usaha 3) Mengadakan program kegiatan usaha baru 4) Mengadakan program bantuan pemasaran 5) Mengadakan program bantuan peralatan</p> <p>c Berkoordinasi dengan Kecamatan Pusakanagara dan Pusakajaya mengenai adanya informasi lowongan kerja</p>	<p>Masyarakat sekitar proyek Kecamatan Pusakanagara 1) Desa Patimban 2) Desa Gempol 3) Desa Kalentambo 4) Desa Kotasari 5) Desa Pusakaratu</p> <p>Kecamatan Pusakajaya Desa Pusakajaya</p>	Selama tahap konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI	<p>a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang</p> <p>c Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang</p> <p>d Kecamatan Pusakanagara</p> <p>e Kecamatan Pusakajaya</p>	<p>a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat</p> <p>c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang</p>
3	Mobilisasi Alat Berat dan Material								
3A	Gangguan lalu lintas darat	Mobilisasi Alat Berat dan Material	Tidak terjadinya kemacetan lalu lintas akibat mobilisasi alat berat dan material	<p>a Berkoordinasi dengan instansi perhubungan untuk pemasangan rambu lalu lintas di sekitar lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban</p>	Jalan Pantura Jalan Akses Pelabuhan Patimban	Selama kegiatan mobilisasi alat berat dan	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				sesuai dengan PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas b Berkoordinasi dengan instansi kepolisian untuk pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban c Pemasangan rambu-rambu peringatan konstruksi pada akses masuk dan keluar lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban d Pengaturan jadwal mobilisasi alat berat dan material tidak dilakukan pada jam padat kendaraan e Penempatan petugas untuk mengatur lalu lintas pada akses masuk dan keluar lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban f Melaksanakan rekomendasi ANDALLALIN	Simpang jalan Pantura dan jalan akses Pelabuhan Patimban	material berlangsung	Kementerian Perhubungan RI	b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang c Dinas Perhubungan Kabupaten Subang	b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
3B	Penurunan kualitas udara (TSP dan Gas Buang)	Mobilisasi peralatan dan material	Konsentrasi SO ₂ CO NO ₂ dan TSP tidak melebihi baku mutu udara yang tercantum pada PP No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	a Mobilisasi Alat Berat dan Material menggunakan jalan akses konstruksi Pelabuhan Patimban yang relatif sepi dan jauh dari pemukiman (jalan tanah merah) b Menutup bak kendaraan pengangkut material dengan terpal, sehingga tidak terjadi ceceran bahan material c Pengangkutan material ke lokasi dengan menggunakan kendaraan yang masih laik operasi dan lulus uji KIR d Melakukan pembangunan tempat pencucian untuk pembersihan roda kendaraan pengangkut sebelum keluar lokasi tapak proyek e Apabila terdapat ceceran material di jalan yang dilewati dari mobilisasi material konstruksi akan segera dilakukan pembersihan f Melakukan penyiraman jalan secara periodik	Lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban Jalan Pantura Jalan Akses Pelabuhan Patimban, Simpang jalan Pantura dan jalan akses Pelabuhan Patimban	Selama kegiatan mobilisasi alat berat dan material berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
3C	Gangguan lalu lintas laut	Mobilisasi Alat Berat dan Material	Tidak terjadinya tubrukan kapal di perairan Patimban	a Berkoordinasi dengan UPP Pamanukan terkait rute pengangkutan material di laut	Rute pengangkutan material di Perairan Patimban	Selama kegiatan mobilisasi alat berat dan material	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<ul style="list-style-type: none"> b Berkoordinasi dengan Distrik Navigasi Tanjung Priok terkait alur pelayaran pengangkutan material di laut c Mensosialisasikan rute pengangkutan material dengan nelayan d Pengaturan waktu pengangkutan material e Kontraktor pelaksana membuka komunikasi dengan kapal-kapal sekitar rute pengangkutan material 		berlangsung	Kementerian Perhubungan RI	<ul style="list-style-type: none"> b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang c UPP Pamanukan d Distrik Navigasi Tanjung Priok 	<ul style="list-style-type: none"> b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
3D	Keresahan masyarakat	Mobilisasi Alat Berat dan Material	Tidak adanya keresahan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a Melakukan sosialisasi rute pengangkutan mobilisasi alat berat dan material di darat kepada masyarakat sekitar b Melakukan sosialisasi rute pengangkutan mobilisasi alat berat dan material di perairan kepada nelayan c Membuat pusat pengaduan / tm respon cepat untuk dapat mengakomodasi dan merespon keresahan masyarakat terhadap pembangunan Pelabuhan Patimban d Membuat forum musyawarah masyarakat dengan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan masalah yang muncul pada saat pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> a Pemukiman sekitar akses jalan mobilisasi alat berat dan material di wilayah studi b Pemukiman nelayan sekitar perairan Patimban 	Selama kegiatan mobilisasi alat berat dan material berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang 	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
4	Reklamasi dan Pembangunan Fasilitas Laut								
4A	Penurunan kualitas air laut	Reklamasi dan pembangunan fasilitas laut	Konsentrasi TSS di bawah baku mutu lingkungan berdasarkan Kepmen LH No 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut Lampiran I (80 mg/L)	<ul style="list-style-type: none"> a Kegiatan reklamasi dilakukan pada area perairan yang telah dibatasi sea wall b Mengurangi volume buangan sebanyak mungkin dengan memanfaatkannya menggunakan teknologi terbaru seperti <i>Cement Pipe Mixing</i> 	Lokasi reklamasi dan pembangunan fasilitas laut	Selama reklamasi dan pembangunan fasilitas laut berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang 	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
4B	Perubahan <i>fishung ground</i>	Reklamasi dan pembangunan fasilitas laut	Tidak adanya laporan gangguan daerah penangkapan dan/atau penurunan produksi/pendapatan dari nelayan	<ul style="list-style-type: none"> a Melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan kelompok nelayan mengenai kegiatan reklamasi dan pembangunan fasilitas laut b Membuat rumpon dasar sesuai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No 26/Permen-KP/2014 di sekitar perairan Patimban di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan Patimban 	<ul style="list-style-type: none"> a Nelayan di sekitar rencana lokasi pelabuhan, khususnya TPI Kaligenteng, TPI Trumtum dan TPI Tanjung Pura b Rumpon di sekitar perairan Patimban di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan Patimban 	Selama reklamasi dan pembangunan fasilitas laut berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang c Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang 	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
4C	Keresahan masyarakat	Reklamasi dan pembangunan fasilitas laut	Tidak ada keresahan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a Melakukan sosialisasi kepada nelayan mengenai rencana penempatan rumpon sesuai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No 26/Permen-KP/2014 di sekitar perairan Patimban di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan Patimban b Membuat pusat pengaduan / tim respon cepat untuk dapat mengakomodasi dan merespon keresahan masyarakat terhadap pembangunan Pelabuhan Patimban c Membuat forum musyawarah masyarakat dengan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan masalah yang muncul pada saat pembangunan 	Pemukiman nelayan sekitar perairan Patimban	Selama reklamasi dan pembangunan fasilitas laut berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang 	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
5	Pengerukan dan Pembuangan								
5A	Penurunan kualitas air laut (TSS)	Pengerukan dan Pembuangan	Konsentrasi TSS di bawah baku mutu lingkungan berdasarkan Kepmen LH No 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut Lampiran I (80 mg/L)	<ul style="list-style-type: none"> a Melakukan pembangunan <i>seawall</i> di tahap awal b Memasang silt protector di sekeliling pekerjaan pengerukan dengan grab dredging c Membuang material buangan tidak pada satu titik namun menyebar di area dumping d Menggunakan peralatan untuk pengerukan dan pembuangan yang laik operasi 	Lokasi pengerukan dan pembuangan	Selama kegiatan pengerukan dan pembuangan berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang 	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
									Hidup (DLH) Kabupaten Subang
6	Pembangunan Fasilitas Darat								
6A	Peningkatan laju air larian (<i>run-off</i>)	Pembangunan fasilitas darat	Tidak terjadi genangan	<ul style="list-style-type: none"> a Membuat drainase yang dapat menampung air <i>runoff</i> b Optimalisasi RTH pada lahan yang belum digunakan c Koordinasi dengan Dmas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Subang, terkait dengan pembuatan drainase pelabuhan 	Area pembangunan fasilitas darat	Selama pembangunan fasilitas darat berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang c Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Subang 	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
6B	Keresahan masyarakat	Pembangunan fasilitas darat	Tidak terjadi keresahan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a Membuat jalur irigasi baru untuk mengganti saluran irigasi yang terputus akibat pembangunan fasilitas darat pelabuhan b Membuat <i>underpass/fly over</i> atau pemindahan jalan pada jalan akses penduduk yang berpotongan dengan jalan akses Pelabuhan Patimban c Membuat pusat pengaduan / tim respon cepat untuk dapat mengakomodasi dan merespon keresahan masyarakat terhadap pembangunan Pelabuhan Patimban d Membuat forum musyawarah masyarakat dengan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan masalah yang muncul pada saat pembangunan 	Masyarakat sekitar area pembangunan Pelabuhan	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang 	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
TAHAP OPERASIONAL									
8	Pengadaan Tenaga Kerja								
8A	Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha	Pengadaan tenaga kerja operasional	Masyarakat terkena dampak/lokal yang terserap sebagai tenaga kerja > 30%	<ul style="list-style-type: none"> a Mewajibkan BUP (Badan Usaha Pelabuhan) untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan tingkat pendidikan dan 	Masyarakat sekitar proyek	Selama kegiatan operasional berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				kualifikasi yang dibutuhkan, dan penyertaan jaminan sosial tenaga kerja serta pembayaran sesuai UMK b Memberikan kesempatan berusaha kepada penduduk sekitar pada areal ±5 hektar yang telah disediakan di dalam area fasilitas darat pelabuhan c Berkoordinasi dengan Kecamatan Pusakanagara dan Pusakajaya mengenai adanya informasi lowongan kerja	Kecamatan Pusakanagara 1) Desa Patumban 2) Desa Gempol 3) Desa Kalentambo 4) Desa Kotasari 5) Desa Pusakaratu Kecamatan Pusakajaya 1) Desa Pusakajaya		Kementerian Perhubungan RI	b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang	b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
9	Operasional Fasilitas Laut								
9A	Sedimentasi	Operasional fasilitas laut	Kedalaman perairan sesuai dengan rencana	a Melakukan <i>maintenance dredging</i> untuk mempertahankan kedalaman di kolam pelabuhan (-14 meter) dan di alur pelabuhan (-14 meter) b Menempatkan material hasil pengerukan ke lokasi <i>dumping area</i> yang telah direncanakan	a Kolam Pelabuhan b Alur Pelabuhan c Dumping Area	Dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung (5-10 tahun sekali)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Indonesia b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
9B	Perubahan garis pantai	Operasional fasilitas laut	Perubahan garis pantai tidak mengakibatkan kerusakan infrastruktur atau lahan eksisting	Membangun dan memelihara <i>revetments</i> di areal garis pantai yang terabrasi	Sepanjang garis pantai di <i>back up area</i>	Dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
9C	Perubahan <i>fishing ground</i>	Operasional fasilitas laut	Tidak adanya laporan gangguan daerah penangkapan dan/atau penurunan produksi/	a Memelihara rumpon dasar sesuai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No 26/Permen KP/2014 di sekitar perairan	a Di sekitar perairan Patumban di luar DLKP dan DLKR	Dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
			pendapatan dari nelayan	Patumban di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan Patumban b Mewajibkan BUP untuk melaksanakan CSR kepada kelompok Nelayan di sekitar perairan Patumban yang meliputi TPI Kali Genteng, Truntum and Tanjung Pura	Pelabuhan Patumban b TPI Kali Genteng Truntum and Tanjung Pura		Kementerian Perhubungan RI	b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang c Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang	b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
9D	Keresahan masyarakat	Operasional fasilitas laut	Tidak ada keresahan masyarakat	Melakukan sosialisasi alur pelayaran kapal dari dan menuju Pelabuhan Patumban kepada nelayan	Pemukiman nelayan sekitar perairan Patumban	Selama operasional berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
12	Operasional Jalan Akses								
12A	Gangguan lalu lintas darat	Operasional Jalan Akses	Tidak terjadinya kemacetan lalu lintas akibat operasional jalan akses pelabuhan	a Optimalisasikan areal tunggu truk b Memperluas persimpangan antara Jalan Pantura dengan jalan akses pelabuhan sesuai dengan kriteria c Penempatan petugas untuk mengatur lalu lintas pada akses masuk dan keluar kawasan Pelabuhan Patumban d Melaksanakan rekomendasi ANDAL LALIN	Persimpangan antara jalan Pantura dengan jalan akses Jalan Pantura dan Jalan akses pelabuhan	Dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang c Dinas Perhubungan Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
12B	Peningkatan kebisingan	Operasional Jalan Akses	Tingkat Kebisingan dibawah baku mutu lingkungan berdasarkan Kepmen LH Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku	a Optimalisasi damiya untuk penghijauan b Pengaturan kecepatan kendaraan c Menggunakan kendaraan yang laik operasi	Pemukiman di simpang Jalan Pantura dan Jalan Akses Pelabuhan, Pemukiman di	Dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
			Tingkat Kebisingan		Jalan akses pelabuhan, Akses keluar masuk Pelabuhan Patimban		Perhubungan RI	b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang	c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat d Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
12C	Keresahan masyarakat	Operasional Jalan Akses	Tidak adanya keresahan masyarakat	a Memelihara <i>underpass/fly over</i> pada jalan akses penduduk yang berpotongan dengan jalan akses Pelabuhan Patimban b Optimalisasi pengaturan lalu lintas di simpang Jalan Pantura dan Jalan Akses Pelabuhan	a Jalan akses penduduk yang berpotongan dengan jalan akses pelabuhan b Pemukiman di simpang Jalan Pantura dan Jalan Akses Pelabuhan	Dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola									
TAHAP KONSTRUKSI									
2	Pengadaan Tenaga Kerja dan Pengoperasian Basecamp								
2A	Penurunan kualitas air laut	Pengadaan tenaga kerja dan pengeoperasian basecamp	Kualitas air laut tidak tercemar oleh limbah domestik pekerja	Membuat toilet <i>portable</i> dan fasilitas pengolah air limbah seperti septictank dan pemeliharaan secukupnya	Di lokasi pembangunan dan base camp	Membuat toilet <i>portable</i> satu kali di kegiatan konstruksi dan pemeliharaan dilakukan selama konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
2B	Timbulnya Penyakit Menular	Pengadaan tenaga kerja dan pengeoperasian basecamp	Tidak meningkatnya jumlah pasien dan penyakit infeksi karena adanya tenaga kerja konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> a Berkoordinasi dengan instansi dan LSM terkait dalam membuat dan mengadakan Program Pencegahan HIV/AIDS termasuk diantaranya melakukan sosialisasi pencegahan penyakit menular seksual b Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mengadakan pengobatan untuk pasien yang menderita IMS, GO dan Sifilis dengan metode Inject dan Oral di Puskesmas Pusanagara, Pemeriksaan rutin (setiap 3bulan sekali) melalui metode VCT c Bekerjasama dengan Organisasi Warga Peduli AIDS (WPA) yang ada di tingkat desa untuk melakukan berbagai kegiatan positif dengan ODHA, salah satunya Kegiatan Gathering Saat ini Organisasi WPA di tingkat desa baru ada di Desa Patimban dan Desa Kotasari sedangkan WPA tingkat kecamatan belum terbentuk d Membangun fasilitas kebersihan, Tempat pengumpulan sampah sementara (TPS), dan fasilitas pengolahan 	Lokasi sekitar rencana pembangunan khususnya Kecamatan Pusanagara dan Kecamatan Pusakajaya	Sebelum dan Selama tahap konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang c Dinas Kesehatan Kabupaten Subang 	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
3	Mobilisasi Alat Berat dan Material								
3A	Peningkatan kebisingan	Mobilisasi Alat Berat dan Material	Intensitas kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No Kep 48/MENLH/II/1996	<ul style="list-style-type: none"> a Mobilisasi Alat Berat dan Material menggunakan jalan akses konstruksi Pelabuhan Patimban yang relatif sepi dan jauh dari pemukiman (jalan tanah merah) b Mobilisasi Alat Berat dan Material tidak dilakukan secara konvoi / berringan c Pengaturan kecepatan kendaraan d Menggunakan kendaraan pengangkut yang laik operasi 	<ul style="list-style-type: none"> a Lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban b Jalan Pantura Jalan Akses Pelabuhan Patimban c Simpang jalan Pantura dan jalan akses Pelabuhan Patimban 	Selama kegiatan mobilisasi alat berat dan material berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang 	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
3B	Kerusakan jalan	Mobilisasi Alat Berat dan Material	Kerusakan jalan dapat diminimalkan	a Memilih jalur laut yang seefisien mungkin untuk pengangkutan peralatan dan material yang melebihi	Jalan akses pelabuhan dan Jalan Pantura	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan	Direktorat Jenderal Perhubungan	a Kementerian Lingkungan Hidup dan	a Kementerian Lingkungan Hidup dan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<ul style="list-style-type: none"> kapasitas jalan b Tonase angkutan material untuk konstruksi disesuaikan dengan kelas jalan dan kemampuan angkutan yang diijinkan c Penggunaan alat berat harus sesuai dengan peraturan Keputusan Dirjen Hubdar tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Berat di Jalan d Melaksanakan perbaikan jalan jika ada kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan proyek e Kendaraan menggunakan terpal f Bekerjasama dengan Dinas Bina Marga dan Perairan Kabupaten Subang dalam upaya pengelolaan (memperbaiki) bila ada kerusakan jalan 	Pusakanagara	material berlangsung	Laut Kementerian Perhubungan RI	<ul style="list-style-type: none"> Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang 	<ul style="list-style-type: none"> Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
6	Pembangunan Fasilitas Darat								
6A	Penurunan kualitas udara (TSP dan Gas Buang)	Pembangunan Fasilitas Darat	Konsentrasi SO ₂ CO NO ₂ dan TSP tidak melebihi baku mutu udara yang tercantum pada PP No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	<ul style="list-style-type: none"> a Melakukan perawatan truk dan peralatan agar tetap dalam kondisi baik b Menggunakan penutup pada bak truk yang membawa material konstruksi jika dibutuhkan c Membuat pagar pembatas berbahan seng dengan tinggi minimal 2,5 meter (jika dibutuhkan) 	Lokasi rencana pembangunan	Selama konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang 	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
6B	Peningkatan kebisingan	Pembangunan Fasilitas Darat	Kebisingan tetap dibawah baku mutu lingkungan berdasarkan Kepmen LH Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> a Melakukan perawatan truk dan peralatan agar tetap dalam kondisi baik b Menghindari kegiatan konstruksi yang menimbulkan kebisingan untuk dilakukan pada malam hari seperti melakukan pemancangan 	Lokasi rencana pembangunan	Selama konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang 	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
									Kabupaten Subang
6C	Penurunan kualitas air laut	Pembangunan Fasilitas Darat	Kualitas air laut tidak menurun secara drastis dikarenakan aktivitas proyek	Mengurangi atau mengatur volume buangan yang dikeluarkan oleh bekas lokasi tambak ikan saat proses pengurangan lokasi tambak tersebut	Lokasi rencana pembangunan	Selama masa konstruksi	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
6D	Gangguan fauna terestrial (Burung)	Pembangunan Fasilitas Darat	Adanya habitat bagi tempat hidup fauna terestrial	a Membuat habitat baru (seperti menanam mangrove/bakau) untuk fauna terestrial dan memelihara fasilitas tersebut b Pekerja dilarang mengganggu fauna terestrial di sekitar lokasi kegiatan	Lokasi rencana pembangunan fasilitas darat	Selama konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
6E	Gangguan Flora terestrial	Pembangunan Fasilitas Darat	Adanya habitat bagi tempat hidup flora terestrial	a Membuat habitat baru (seperti menanam mangrove/bakau) untuk flora terestrial dan memelihara fasilitas tersebut b Pekerja dilarang mengganggu flora darat di sekitar lokasi kegiatan	Lokasi rencana pembangunan fasilitas darat	Selama konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
7	Pembangunan Jalan Akses								
7A	Penurunan Kualitas udara (TSP dan Gas Buang)	Pembangunan Jalan Akses	Konsentrasi SO ₂ , CO NO ₂ dan TSP tidak melebihi baku mutu udara yang tercantum pada PP No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	<ul style="list-style-type: none"> a Melakukan perawatan truk dan peralatan agar tetap dalam kondisi baik (layak) b Menggunakan penutup pada bak truk yang membawa material konstruksi jika dibutuhkan c Membuat pagar pembatas berbahan seng dengan tinggi minimal 2,5 meter (jika dibutuhkan) 	Lokasi pembangunan jalan akses	Selama konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang 	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
7B	Peningkatan kebisingan	Pembangunan Jalan Akses	Kebisingan tetap dibawah baku mutu lingkungan berdasarkan Kepmen LH Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> a Melakukan perawatan truk dan peralatan agar tetap dalam kondisi baik b Menghindari kegiatan konstruksi yang menimbulkan kebisingan untuk dilakukan pada malam hari 	Lokasi pembangunan jalan akses	Selama konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang 	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
7C	Penurunan kualitas air permukaan	Pembangunan jalan akses	Kualitas air permukaan tetap dibawah baku mutu lingkungan berdasarkan PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Melaksanakan pencegahan untuk mengurangi kekeruhan air ke badan air penerima seperti membuat saluran drainase atau kolam retensi darurat selama proses konstruksi berlangsung	Lokasi pembangunan jalan akses	Selama konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang 	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
7D	Peningkatan laju air larian	Pembangunan jalan akses	Tidak terjadi limpasan yang berlebih	Membuat saluran drainase atau kolam retensi darurat selama proses konstruksi berlangsung	Lokasi pembangunan jalan akses	Selama konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan	a Kementerian Lingkungan Hidup dan	a Kementerian Lingkungan Hidup dan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
							Laut, Kementerian Perhubungan RI	b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang	b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
7E	Keresahan masyarakat	Pembangunan jalan akses	Tidak adanya keresahan masyarakat	a Memasang jembatan penyebrangan orang untuk dapat menyeberang ke jalan akses b Memasang pagar di sepanjang jalan akses untuk mengamankan keselamatan dan untuk mencegah kecelakaan warga atau hewan c Membuat pusat pengaduan / tim respon cepat untuk dapat mengakomodasi dan merespon keresahan masyarakat terhadap pembangunan pelabuhan Patumban	Lokasi pembangunan jalan akses	Selama konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
TAHAP OPERASIONAL									
8	Pengadaan Tenaga Kerja								
8A	Timbulnya penyakit menular	Pengadaan tenaga kerja	Tidak meningkatnya jumlah penderita penyakit menular	a Berkoordinasi dengan instansi dan LSM terkait dalam membuat dan mengadakan Program Pencegahan HIV/AIDS termasuk diantaranya melakukan sosialisasi pencegahan penyakit menular seksual b Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mengadakan pengobatan untuk pasien yang menderita IMS GO dan Sifilis dengan metode Inject dan Oral di Puskesmas Pusakanagara Pemeriksaan rutin (setiap 3bulan sekali) melalui metode VCT c Bekerjasama dengan Organisasi Warga Peduli AIDS (WPA) yang ada di tingkat desa untuk melakukan berbagai kegiatan positif dengan	Lokasi sekitar pembangunan khususnya Kecamatan Pusakanagara dan Kecamatan Pusakajaya	Selama operasional berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<p>ODHA salah satunya kegiatan Gathering Saat ini Organisasi WPA di tingkat desa baru ada di Desa Patumban dan Desa Kotasari sedangkan WPA tingkat kecamatan belum terbentuk</p> <p>d Membangun fasilitas kebersihan Tempat pengumpulan sampah sementara (TPS), dan fasilitas pengolahan</p>					
9	Operasional Fasilitas Laut								
9A	Penurunan kualitas udara (TSP dan Gas Buang)	Operasional fasilitas laut	Kualitas udara tetap dibawah baku mutu lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	Melakukan penanaman dan pemeliharaan tanaman keras untuk dapat menyerap polutan di sekitar area pelabuhan	Lokasi pelabuhan	Penanaman dilakukan satu kali saat kegiatan operasional dimulai dan dilakukan pemeliharaan dan peremajaan seperlunya	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	<p>a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang</p>	<p>a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat</p> <p>c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang</p>
9B	Penurunan kualitas air laut	Operasional fasilitas laut	<p>a Kualitas air laut tetap dibawah baku mutu lingkungan berdasarkan Kepmen LH No 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut</p> <p>b Permen LH No 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah</p>	<p>a Melakukan pengelolaan terhadap limbah dari kapal yang singgah dan tidak langsung dibuang ke laut termasuk kerjasama dengan pihak ketiga berizin untuk penanganan limbahnya</p> <p>b Melakukan pemeliharaan fasilitas IPAL yang telah dibangun agar tetap berfungsi optimal</p>	<p>a Reception facility</p> <p>b IPAL</p>	Selama kegiatan operasional berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI	<p>a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang</p>	<p>a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat</p> <p>c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang</p>
9C	Gangguan lalu lintas laut	Operasional fasilitas laut	Tidak terganggunya kapal nelayan dan kapal yang melewati alur pelayaran	a Membangun rencana pengendalian keamanan tetapi tidak terbatas pada memasang rambu lalu lintas laut navigasi aturan keselamatan pelatihan keselamatan kerja dan kemungkinan tumpahan minyak	<p>a Area alur pelayaran</p> <p>b Jalur pipa PT Pertamina</p>	Selama kegiatan operasional berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI	<p>a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>b Dinas Lingkungan Hidup (DLH)</p>	<p>a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>b Dinas Lingkungan Hidup (DLH)</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				b Merencanakan langkah-langkah yang diperlukan sehubungan dengan adanya jalur pipa Pertamina yang berada pada alur pelayaran				Kabupaten Subang	Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
9D	Timbulan Limbah	Operasional fasilitas laut	Tidak terjadi cemaran limbah ke laut	<p>a Menampung dan menerima limbah yang dihasilkan dari kapal pada <i>reception facility</i> untuk kemudian diserahkan pada pihak ketiga berizin</p> <p>b Limbah B3 berupa lampu TL tinta cartridge dan limbah B3 lainnya disimpan pada TPS Limbah B3 untuk kemudian diserahkan pada pihak ketiga berizin</p> <p>c Limbah domestik yang dihasilkan dari aktivitas fasilitas laut dikumpulkan di tempat penampungan sementara yang selanjutnya akan bekerjasama dengan pihak dinas kebersihan setempat</p>	<p>a <i>Reception facility</i> (RF)</p> <p>b Kantor pengelola pelabuhan / TPS B3</p> <p>c TPS domestik</p>	<p>a RF dibangun satu kali saat konstruksi dan pemeliharaan dilakukan setiap hari</p> <p>b Penyimpanan maksimum ≤ 90 hari</p> <p>c Pengangkutan dilakukan minimal 2 hari sekali</p>	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI	<p>a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang</p>	<p>a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat</p> <p>c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang</p>
10	Operasional Fasilitas Darat								
10A	Peningkatan laju air larian (<i>run off</i>)	Operasional fasilitas darat	Tidak terjadi genangan	<p>a Memelihara drainase yang dapat menampung air <i>runoff</i></p> <p>b Merawat RTH pada lahan yang belum digunakan</p>	<p>a Drainase Pelabuhan</p> <p>b RTH Pelabuhan</p>	Selama operasional berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI	<p>a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang</p>	<p>a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat</p> <p>c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang</p>
10B	Penurunan kualitas air laut	Operasional fasilitas darat	Kualitas air laut tetap dibawah baku mutu lingkungan berdasarkan Kepmen LH No 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu	Melakukan pemeliharaan fasilitas IPAL yang telah dibangun agar tetap berfungsi optimal selanjutnya dapat dibuang ke laut	IPAL di <i>back up area</i>	Selama kegiatan operasional berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
			Air Laut				Perhubungan RI	b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang	b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
10C	Gangguan fauna terestrial (Burung)	Operasional fasilitas darat	Adanya habitat hidup untuk fauna terestrial	a Memelihara tanaman dan mangrove/bakau untuk fauna terestrial b Pekerja dilarang mengganggu fauna terestrial di sekitar lokasi kegiatan	Back up area	Selama operasional berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
11	Pemeliharaan Kolam dan Alur Pelayaran								
11A	Penurunan kualitas air laut (TSS)	Pemeliharaan Kolam dan Alur Pelayaran	Konsentrasi TSS di bawah baku mutu lingkungan berdasarkan Kepmen LH No 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut Lampiran I (80 mg/L)	a Membuang material buangan tidak pada satu titik namun menyebar di area dumping b Menggunakan peralatan untuk pengerukan dan pembuangan yang laik operasi	a Dumping area b Lokasi pemeliharaan kolam dan alur pelayaran	Dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung (5-10 tahun sekali)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
12	Operasional Jalan Akses								
12A	Penurunan kualitas udara (TSP dan Gas Buang)	Operasional jalan akses	Kualitas udara tidak mengalami penurunan dengan adanya operasional	a Memelihara kondisi kendaraan agar dalam kondisi laik operasi b Melakukan penanaman pohon di sepanjang area hijau jalan	Lokasi sekitar jalan akses	Selama kegiatan operasional berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
12B	Peningkatan laju air larian (<i>run off</i>)	Operasional jalan akses	Tidak terjadinya ar limpasan yang berlebih	a Memperkuat kondisi drainase eksisting (jika diperlukan) b Melakukan pemeliharaan drainase	Lokasi sekitar jalan akses	Selama kegiatan operasional berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
12C	Alih fungsi lahan	Operasional jalan akses	Timbulnya permukiman dan berbagai fasilitas umum serta sarana perekonomian di sekitar lokasi jalan akses	a Membuat pagar pembatas di sepanjang jalan akses yang dibangun, namun tetap menyediakan akses underpass/overpass, box curvert atau jembatan untuk akses penduduk b Membangun sesuai dengan peruntukkan yang diatur RTRW Kabupaten Subang c Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan rekomendasi kebijakan terkait tata guna lahan kepada Pemda untuk menata kawasan tersebut	Sepanjang jalan akses	Selama operasional berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
12D	Kerusakan jalan	Operasional jalan akses	Kerusakan jalan dapat diminimalkan	Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan peningkatan dan perbaikan jalan yang terhubung dengan jalan akses pelabuhan	Jalan akses dan sekitarnya	Selama operasional berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang

B Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
Dampak Penting yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)									
TAHAP PRAKONSTRUKSI									
1	Pengadaan lahan								
1A	Hilangnya Produktivitas Lahan	Tingkat produktivitas lahan yang relatif sama di sekitar Pelabuhan Patimban	Pembebasan lahan	<ul style="list-style-type: none"> a Informasi dan data yang perlu digali lebih dalam akan dilakukan wawancara mendalam dengan informan kunci seperti dengan tokoh masyarakat b Melakukan survey/pemantauan terhadap lahan pengganti yang direkomendasikan 	Kecamatan Pusakanagara	Dilakukan setahun 2 kali selama minimal 2 tahun (4 kali pemantauan)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang 	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
1B	Kehilangan mata pencaharian dan pendapatan	Pulihnya mata pencaharian warga terkena dampak	Pembebasan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> a Mengevaluasi jumlah tenaga kerja yang bersumber dari penduduk local yang terkena dampak pembebasan lahan b Mengevaluasi Program Pemulihan Mata Pencaharian (LRP) dan menjelaskan LRP secara jelas dan transparan c Informasi dan data yang perlu digali lebih dalam akan dilakukan wawancara mendalam dengan informan kunci seperti dengan tokoh masyarakat d Jumlah sample ditentukan dengan cara purposive sampling, yaitu penentuan sample berdasar pada kebutuhan penelitian dan diambil dari komunitas yang telah diketahui karakteristiknya terlebih dahulu 	Kecamatan Pusakanagara 1) Desa Pusakaratu 2) Desa Gempol 3) Desa Kalentambo 4) Desa Kotasari 5) Desa Patimban Kecamatan Pusakajaya Desa Pusakajaya	Minimal 1 bulan setelah kegiatan pengelolaan dilakukan	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang 	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
1C	Keresahan masyarakat	Berkurangnya persepsi negatif dan meningkatnya persepsi positif masyarakat terhadap	Pembebasan lahan	<ul style="list-style-type: none"> a Membuat berita acara setiap pertemuan dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan b Survei dan wawancara terhadap masyarakat yang terkena dampak terkait implementasi program 	Kecamatan Pusakanagara 1) Desa Pusakaratu 2) Desa Gempol 3) Desa Kalentambo 4) Desa kotasari 5) Desa Patimban	Minimal 1 bulan setelah kegiatan pengelolaan dilakukan	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		rencana kegiatan		pemulihan mata pencaharian c Memantau gejala resistensi dan konflik pada tahap pembebasan lahan	Kecamatan Pusakajaya Desa Pusakajaya			Kabupaten Subang	Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
TAHAP KONSTRUKSI									
2	Pengadaan Tenaga Kerja dan Pengoperasian Base camp								
2A	Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha	Masyarakat terkena dampak/lokal yang terserap sebagai tenaga kerja > 20%	Penerimaan tenaga kerja	a Mengidentifikasi jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan b Mengidentifikasi jumlah dan jenis peluang usaha yang berkembang di sekitar lokasi kegiatan c Mengevaluasi implementasi Program Pemulihan Mata Pencaharian untuk masyarakat yang terkena dampak d Informasi dan data yang perlu digali lebih dalam, akan dilakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti dengan tokoh masyarakat e Memantau rekrutmen tenaga kerja lokal sesuai kualifikasi f Memantau proses pelepasan tenaga kerja keseluruhan berjalan aman khususnya tahap konstruksi	Masyarakat sekitar proyek Kecamatan Pusakanagara 1) Desa Pusakaratu 2) Desa Gempol 3) Desa Kalentambo 4) Desa Kotasari 5) Desa Patumban Kecamatan Pusakajaya Desa Pusakajaya	Sebulan sekali selama konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
3	Mobilisasi Alat Berat dan Material								
3A	Penurunan kualitas udara (TSP dan Gas Buang)	Tidak terjadinya kemacetan lalu lintas akibat mobilisasi alat berat dan material	Mobilisasi peralatan dan material	Melakukan analisa laboratorium kualitas udara kemudian hasilnya dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara PP No 41 tahun 1999 Selanjutnya hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari ke waktu (data trend) untuk melihat kecenderungan perubahan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis	a Lokasi pembangunan Pelabuhan Patumba b Jalan Pantura c Jalan Akses Pelabuhan Patumban d Simpang jalan Pantura dan jalan akses Pelabuhan Patumban	Setahun 2 kali (musim kemarau dan musim hujan)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
3B	Gangguan lalu lintas darat	Intensitas kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No Kep 48/MENLH/II/1 996	Kegiatan mobilisasi peralatan dan material	a Memantau kondisi arus lalu lintas b Mengidentifikasi jumlah kecelakaan yang terjadi	a Jalan Pantura b Jalan Akses Pelabuhan Patumban c Sempang jalan Pantura dan jalan akses Pelabuhan Patumban	Satu bulan sekali selama konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang c Dinas Perhubungan Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
3C	Gangguan lalu lintas laut	Tidak terjadinya tubrukan kapal di perairan Patumban	Kegiatan mobilisasi peralatan dan material	a Memantau kondisi lalu lintas laut b Mengidentifikasi jumlah kecelakaan yang terjadi	Pantai Patumban	Satu bulan sekali selama konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a ementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
3D	Keresahan masyarakat	Tidak adanya keresahan masyarakat	Mobilisasi Alat Berat dan Material	a Pengukuran jumlah masyarakat yang merasa khawatir terhadap kegiatan sosialisasi mobilisasi alat berat dan material dengan wawancara b Pengukuran jumlah peristiwa protes dan unjukrasa penduduk ke kantor perwakilan pemrakarsa diperoleh dari catatan dan keterangan pengurus lingkungan pemerintah desa atau perwakilan pemrakarsa (data sekunder) c Informasi dan data yang perlu digali lebih dalam, akan dilakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti dengan tokoh masyarakat	Lokasi pembangunan	Satu bulan sekali selama konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				d Jumlah sample ditentukan dengan cara purposive sampling, yaitu penentuan sample berdasar pada kebutuhan penelitian dan diambil dari komunitas yang telah diketahui karakteristiknya terlebih dahulu					
4	Reklamasi dan Pembangunan Fasilitas Laut								
4A	Penurunan kualitas air laut (TSS)	Konsentrasi TSS di bawah baku mutu lingkungan berdasarkan Kepmen LH No 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut Lampiran I (80 mg/L)	Kegiatan reklamasi dan pembangunan fasilitas laut	Melakukan analisa laboratorium kualitas air laut dengan parameter TSS dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan baku mutu air laut Kepmen LH no 51 tahun 2004 Selanjutnya hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari ke waktu (data trend) untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis	10 titik lokasi	a Untuk parameter kualitas air lengkap dilakukan 6 bulan dengan 2 titik (permukaan dan dasar) b Khusus untuk pengambilan sampel TSS dilakukan seminggu sekali sebanyak 10 titik selama kegiatan pengerukan dan pembuangan, serta 3 titik setiap hari	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
4B	Perubahan <i>fishung ground</i>	Tidak terjadi gangguan terhadap biota laut (nekton dan benthos)	Kegiatan reklamasi dan pembangunan fasilitas laut	a Memberikan data dari jumlah pengaduan di meja konsultasi Analisis berdasarkan survei konsultan b Memonitoring produksi perikanan dan kondisinya melalui interview dengan nelayan	a TPI Kali Genteng, Trumtum dan Tanjung Pura b Lokasi sekitar pemasangan rumpon TPI Kaligenteng, Tanjungpura dan Trumtum	Dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali selama tahap konstruksi	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang c Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
4C	Keresahan masyarakat	Tidak adanya laporan gangguan daerah penangkapan dan/atau penurunan produksi/pendapatan dari nelayan	Kegiatan reklamasi dan pembangunan fasilitas laut	<ul style="list-style-type: none"> a Pengukuran jumlah masyarakat yang merasa khawatir terhadap kegiatan reklamasi b Pengukuran dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner (data primer) c Pengukuran jumlah peristiwa protes dan unjukrasa penduduk ke kantor perwakilan pemrakarsa diperoleh dari catatan dan keterangan pengurus lingkungan, pemerintah desa atau perwakilan pemrakarsa (data sekunder) d Informasi dan data yang perlu digali lebih dalam, akan dilakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti dengan tokoh masyarakat e Jumlah sample ditentukan dengan cara purposive sampling, yaitu penentuan sample berdasar pada kebutuhan penelitian dan diambil dari komunitas yang telah diketahui karakteristiknya terlebih dahulu 	Lokasi pembangunan	Satu bulan sekali selama konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang 	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
5	Pengerukan dan Pembuangan								
5A	Penurunan kualitas air laut (TSS)	Konsentrasi TSS di bawah baku mutu lingkungan berdasarkan Kepmen LH No 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut Lampiran I (80 mg/L)	Pengerukan dan Pembuangan	Melakukan pengukuran TSS kemudian hasilnya dibandingkan dengan baku mutu air laut Kepmen LH no 51 tahun 2004 Selanjutnya hasil pemantauan dibuat rata rata dan dibandingkan dari ke waktu (data trend) untuk melihat kecenderungan perubahan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis	10 titik lokasi	<ul style="list-style-type: none"> a Untuk parameter kualitas air lengkap dilakukan 6 bulan dengan 2 titik (permukaan dan dasar) b Khusus untuk pengambilan sampel TSS dilakukan seminggu sekali sebanyak 10 titik selama kegiatan pengerukan dan 	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang 	<ul style="list-style-type: none"> a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
						pembuangan, serta 3 titik setiap hari			
6	Pembangunan Fasilitas Darat								
6A	Peningkatan laju air larian (<i>run-off</i>)	Tidak terjadi genangan	Pembangunan fasilitas darat	Pemantauan secara langsung terhadap keberadaan dan fungsi saluran drainase dan RTH	Lokasi proyek	Dilakukan 2 kali pada musim hujan saat terjadi hujan deras selama kegiatan berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
6B	Keresahan masyarakat	Tidak terjadi keresahan masyarakat	Pembangunan fasilitas darat	a Peninjauan jalur irigasi baru pengganti saluran irigasi yang terputus b Peninjauan terhadap underpass/fly over pada jalan akses penduduk yang berpotongan dengan jalan akses Pelabuhan Patimban c Pengukuran jumlah masyarakat yang merasa khawatir terhadap kegiatan pembangunan fasilitas darat d Pengukuran dilakukan dengan wawancara menggunakan kuestioner (data primer) e Pengukuran jumlah peristiwa protes dan unjukrasa penduduk ke kantor perwakilan pemrakarsa diperoleh dari catatan dan keterangan pengurus lingkungan, pemerintah desa atau perwakilan pemrakarsa (data sekunder) f Informasi dan data yang perlu digali lebih dalam akan dilakukan wawancara mendalam dengan informan kunci seperti dengan tokoh masyarakat	Kantor operasional fasum fasos dan utilitas	Satu tahun sekali selama operasional berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				g Jumlah sample ditentukan dengan cara purposive sampling yaitu penentuan sample berdasar pada kebutuhan penelitian dan diambil dari komunitas yang telah diketahui karakteristiknya terlebih dahulu					
TAHAP OPERASIONAL									
8	Pengadaan Tenaga Kerja								
8A	Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha	Masyarakat terkena dampak/lokal yang terserap sebagai tenaga kerja > 30%)	Kegiatan pengadaan tenaga kerja operasional	a Mengidentifikasi jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan b Informasi dan data yang perlu digali lebih dalam, akan dilakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti dengan tokoh masyarakat c Jumlah sample ditentukan dengan cara purposive sampling yaitu penentuan sample berdasar pada kebutuhan penelitian dan diambil dari komunitas yang telah diketahui karakteristiknya terlebih dahulu	Area pelabuhan dan <i>back up area</i>	Satu tahun sekali selama kegiatan operasional	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
9	Operasional Fasilitas Laut								
9A	Sedimentasi	Kedalaman perairan sesuai dengan rencana	Kegiatan operasional fasilitas laut	a Pemantauan terhadap kualitas sedimen material pengerukan sebelum dilakukan pembuangan b Survei batimetri di lokasi pembuangan	a Area pengerukan (3 titik) dan area pembuangan (3 titik) b Area pembuangan	a Sebelum pembuangan (1 kali) b Sebelum dan setelah kegiatan pembuangan dilakukan	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
9B	Perubahan garis pantai	Perubahan garis pantai tidak mengakibatkan kerusakan infrastruktur atau lahan eksisting	Kegiatan operasional fasilitas laut	a Melakukan tracking garis pantai sepanjang 5 km kearah timur dan barat dari Pelabuhan Patumban waktu yang dipilih pada saat tracking adalah pada saat pasang tertinggi pada saat pemantauan b Melakukan pengukuran batimetri secara berkala pada area alur	Garis pantai sisi utara	Satu tahun sekali	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	a Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				pelayaran kapal laut dan kapal perikanan untuk mengetahui ketebalan sedimen selama operasional				Subang	Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
9C	Perubahan <i>fishung ground</i>	Tidak adanya laporan gangguan daerah penangkapan dan/atau penurunan produksi/pendapatan dari nelayan	kegiatan operasional fasilitas laut	a Observasi lapangan dan wawancara terhadap Nelayan TPI Kali Genteng, Truntum dan Tanjung Pura mengenai produktivitas pada lokasi pemasangan rumpon dan dianalisis secara deskriptif b Observasi lapangan, wawancara terhadap Nelayan TPI Kali Genteng, Truntum dan Tanjung Pura dan dianalisis secara deskriptif mengenai implementasi CSR	a TPI Kali Genteng, Truntum dan Tanjung Pura b Administrasi umum Pelabuhan Patimban di Kementerian Perhubungan dan TPI Kali Genteng, Truntum dan Tanjung Pura	Dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali selama tahap Operasi	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang c Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
9D	Keresahan masyarakat	Tidak ada keresahan masyarakat	Kegiatan operasional fasilitas laut	a Memberi laporan tentang jumlah pengaduan b Memantau produksi dan kondisi nelayan	Lokasi pelabuhan TPI Kali Genteng Truntum dan Tanjung Pura	Satu tahun sekali	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
12	Operasional Jalan Akses								
12A	Peningkatan kebisingan	Tidak terjadinya kemacetan lalu lintas akibat operasional jalan akses pelabuhan	Kegiatan lalu lintas di jalan akses	Melakukan analisa laboratorium kebisingan kemudian hasilnya dibandingkan dengan baku mutu kebisingan Kepmen LH No 48 tahun 1996 Selanjutnya hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari ke waktu (data trend) untuk melihat kecenderungan perubahan perubahan kualitas lingkungan dan	3 titik di sekitar lokasi proyek	Dilakukan setahun 2 kali (musim kemarau dan musim hujan)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				tingkat kritis					c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
12B	Gangguan lalu lintas darat	Tingkat Kebisingan di bawah baku mutu lingkungan berdasarkan Kepmen LH Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	Kegiatan lalu lintas di jalan akses	a Pemantauan secara langsung terhadap arus lalu lintas b Memberikan informasi jumlah kecelakaan	Jalan Pantura dan jalan akses	1 x dalam 6 bulan Dapat dilakukan pada awal tahun (bulan ke 1 atau 1) dan pertengahan tahun bulan ke 7 atau ke 8)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang c Dinas Perhubungan Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
12C	Keresahan masyarakat	Tidak adanya keresahan masyarakat	Kegiatan lalu lintas di jalan akses	a Pengukuran jumlah masyarakat yang merasa khawatir terhadap kegiatan operasional jalan akses b Pengukuran dilakukan dengan wawancara menggunakan kuestioner (data primer) c Pengukuran jumlah peristiwa protes dan unjukrasa penduduk ke kantor perwakilan pemrakarsa diperoleh dari catatan dan keterangan pengurus lingkungan, pemerintah desa atau perwakilan pemrakarsa (data sekunder) d Informasi dan data yang perlu digali lebih dalam, akan dilakukan wawancara mendalam dengan informan kunci seperti dengan tokoh masyarakat e Jumlah sample ditentukan dengan cara purposive sampling yaitu penentuan sample berdasar pada kebutuhan penelitian dan diambil dari komunitas yang telah diketahui karakteristiknya terlebih dahulu	Jalan akses	Satu tahun sekali	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola									
TAHAP KONSTRUKSI									
2	Pengadaan Tenaga Kerja dan Pengoperasian Basecamp								
2A	Penurunan kualitas air laut (peningkatan TSS)	Kualitas air laut tidak tercemar	Air limbah dari lokasi konstruksi dan basecamp	Konfirmasi dan perawatan terhadap kondisi fasilitas kebersihan, fasilitas pengelolaan air limbah	Lokasi konstruksi dan basecamp	Selama tahap konstruksi berlangsung (setiap 2 bulan sekali)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
2B	Timbulnya Penyakit Menular	Tidak meningkatnya jumlah pasien dan penyakit infeksi karena adanya tenaga kerja konstruksi	Adanya tenaga kerja konstruksi dan pengoperasian Basecamp	a Pengumpulan data sekunder tentang pelaksanaan program pencegahan HIV / AIDS yang telah dilaksanakan b Mengidentifikasi jumlah penderita dan membandingkan dengan data sebelum ada kegiatan konstruksi	Lokasi sekitar proyek	Selama tahap konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
3	Mobilisasi Alat Berat dan Material								
3A	Kerusakan jalan	Kerusakan jalan dapat diminimalkan	Mobilisasi peralatan dan material	Memantau secara langsung terhadap kondisi jalan Analisis berdasarkan survey konsultan	Jalan Akses Pelabuhan dan Jalan Pantura Pusakanagara	Satu bulan sekali selama konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut / Direktorat Jenderal Bina Marga dan Konsultan Supervisi	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
3B	Peningkatan kebisingan	Konsentrasi SO ₂ CO, NO ₂ dan TSP tidak melebihi baku mutu udara yang tercantum pada PP No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	Mobilisasi peralatan dan material	Melakukan analisa laboratorium parameter kebisingan kemudian hasilnya dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara PP No 48 tahun 1996 Selanjutnya hasil pemantauan dibuat rata rata dan dibandingkan dari ke waktu (data trend) untuk melihat kecenderungan perubahan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis	Lokasi Pembangunan Pelabuhan Patimban Jalan Pantura Jalan Akses Pelabuhan Patimban dan Simpang jalan Pantura dan jalan akses Pelabuhan Patimban	Setahun 2 kali (musim kemarau dan musim hujan)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
6	Pembangunan Fasilitas Darat								
6A	Penurunan kualitas udara (TSP dan Gas Buang)	Konsentrasi SO ₂ CO, NO ₂ dan TSP tidak melebihi baku mutu udara yang tercantum pada PP No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	Pembangunan fasilitas darat	Melakukan analisa laboratorium kualitas udara, kemudian hasilnya dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara PP No 41 tahun 1999 Selanjutnya hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari ke waktu (data trend) untuk melihat kecenderungan perubahan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis	3 titik di sekitar lokasi kegiatan	Setahun 2 kali selama tahap konstruksi berlangsung (musim hujan dan musim kemarau)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Konsultan Supervisi	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
6B	Peningkatan kebisingan	Kebisingan tetap dibawah baku mutu lingkungan berdasarkan Kepmen LH Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	Pembangunan fasilitas darat	Melakukan analisa laboratorium parameter kebisingan kemudian hasilnya dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara PP No 48 tahun 1996 Selanjutnya hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari ke waktu (data trend) untuk melihat kecenderungan perubahan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis	3 titik di sekitar lokasi kegiatan	Setahun 2 kali selama tahap konstruksi berlangsung (musim hujan dan musim kemarau)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Konsultan Supervisi	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
6C	Penurunan Kualitas air laut	kualitas air laut tidak menurun secara rastic dikarenakan aktivitas proyek	konstruksi fasilitas darat	Melakukan sampling air laut dan hasilnya di bandingkan dengan Kepmen LH No 51 tahun 2004 Selanjutnya hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari ke waktu (data trend) untuk melihat kecenderungan perubahan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis	10 Lokasi di laut	4 kali setahun dengan 2 permukaan (permukaan atas dan bawah)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan kontraktor	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
6D	Gangguan fauna terrestrial (Burung)	Adanya habitat baru	Pembangunan fasilitas darat	a Memberikan laporan tentang habitat baru b Pemantauan secara langsung di lapangan	Di sekitar lokasi proyek pelabuhan	Sebelum pembangunan dan setelah penyelesaian	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Konsultan Supervisi	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
6E	Gangguan Flora terrestrial	Adanya habitat baru	Pembangunan fasilitas darat	Memberikan laporan tentang keberadaan dan fungsi habitat baru	Di sekitar lokasi proyek pelabuhan	Sebelum pembangunan dan setelah penyelesaian	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Konsultan Supervisi	a kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
7	Pembangunan Jalan Akses								
7A	Penurunan Kualitas udara (TSP dan Gas Buang)	Konsentrasi SO ₂ , CO NO ₂ dan TSP tidak melebihi baku mutu udara yang tercantum pada PP No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	Kegiatan pembangunan jalan akses	Melakukan analisa laboratorium kualitas udara kemudian hasilnya dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara PP No 41 tahun 1999 Selanjutnya hasil pemantauan dibuat rata rata dan dibandingkan dari ke waktu (data trend) untuk melihat kecenderungan perubahan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis	3 titik di sekitar lokasi kegiatan	Setahun 2 kali selama tahap konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Konsultan Supervisi	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
7B	Peningkatan kebisingan	Kebisingan tetap dibawah baku mutu lingkungan berdasarkan Kepmen LH Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	Kegiatan pembangunan jalan akses	Melakukan analisa laboratorium parameter kebisingan kemudian hasilnya dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara PP No 48 tahun 1996	3 titik di sekitar lokasi kegiatan	Setahun 2 kali selama tahap konstruksi berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Konsultan Supervisi	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
7C	Penurunan kualitas air permukaan	Kualitas air permukaan tetap dibawah baku mutu lingkungan berdasarkan PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Pembangunan jalan akses	Memonitoring TSS menggunakan thurbidity meter	3 titik sepanjang pembangunan lokasi jalan akses	Setiap minggu	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Konsultan Supervisi	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
7D	Peningkatan laju air larian	Tidak terjadi limpasan yang berlebih	Pembangunan jalan akses	Pemantauan secara langsung di lapangan	Lokasi pembangunan	Dilakukan 2 kali pada musim hujan saat terjadi hujan deras selama kegiatan berlangsung	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Konsultan Supervisi	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
7E	Keresahan masyarakat	Tidak adanya keresahan masyarakat	Pembangunan jalan akses	a Pengukuran jumlah masyarakat yang merasa khawatir terhadap kegiatan operasional jalan akses b Pengukuran dilakukan dengan wawancara menggunakan kuestioner (data primer) c Pengukuran jumlah peristiwa protes dan unjukrasa penduduk ke kantor perwakilan pemrakarsa diperoleh dari catatan dan keterangan pengurus lingkungan, pemerintah desa atau perwakilan pemrakarsa (data sekunder) d Informasi dan data yang perlu digali lebih dalam akan dilakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti dengan tokoh masyarakat e Jumlah sample ditentukan dengan cara purposive sampling, yaitu penentuan sample berdasar pada kebutuhan penelitian dan diambil dari komunitas yang telah diketahui karakteristiknya terlebih dahulu	D1 sekitar lokasi proyek pelabuhan	Sebelum pembangunan dan setelah penyelesaian	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Konsultan Supervisi	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
TAHAP OPERASIONAL									
8	Pengadaan Tenaga Kerja								
8A	Timbulnya penyakit menular	Adanya tenaga kerja operasional	Adanya tenaga kerja operasional	a Memberikan laporan tentang pelaksanaan program pencegahan HIV / AIDS b Memberikan laporan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi	Sekitar lokasi kegiatan	Satu tahun sekali (selama 3 tahun)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut / Otoritas	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Tumbuh	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				fasilitas pengolahan air limbah dan tempat sampah c Mengidentifikasi jumlah penderita dan membandingkan dengan data sebelum ada kegiatan konstruksi			Pelabuhan Operator Terminal dan Pengembang fasilitas <i>back up area</i> , Pemda Kabupaten Subang	b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
9	Operasional Fasilitas Laut								
9A	Penurunan kualitas udara (TSP dan Gas Buang)	Kualitas udara tetap dibawah baku mutu lingkunganberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	Mobilisasi kapal	Pemantauan secara langsung dilapangan	Area pelabuhan	Dilakukan setahun 2 kali (musim kering dan hujan)	Otoritas Pelabuhan dan/atau Operator Terminal	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
9B	Penurunan kualitas air laut	a Kualitas air laut tetap dibawah baku mutu lingkungan berdasarkan Kepmen LH No 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, b Permen LH No 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah	Operasional fasilitas darat	a Melakukan sampling effluent IPAL drainase, oil separator b Melakukan sampling kualitas air laut dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan baku mutu air laut Kepmen LH no 51 tahun 2004 Selanjutnya hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari ke waktu (data trend) untuk melihat kecenderungan perubahan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis	titik 0 titik lokasi	a Dilakukan setahun 2 kali b Untuk parameter kualitas air lengkap dilakukan 4 kali dalam setahun dengan 2 titik (permukaan dan dasar) c Khusus untuk pengambilan sampel TSS dilakukan setiap hari selama kegiatan reklamasi yang	Otoritas Pelabuhan	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
						menyebabkan kekeruhan			
9C	Gangguan lalu lintas laut	Tidak terganggunya kapal nelayan dan kapal PT Pertamina serta jalur pipa milik PT Pertamina	Mobilisasi kapal	Pemantauan secara langsung	Lokasi pelabuhan	Setiap hari	Otoritas Pelabuhan dan/atau Operator Terminal	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
9D	Timbulan Limbah	Tidak terjadi cemaran limbah ke laut	Operasional fasilitas laut	Memantau keberadaan dan fungsi RF, TPS B3 dan TPS domestik	RF TPS B3 TPS domestik	a Pemeliharaan RF dilakukan setiap hari b Penyimpanan maksimal ≤ 90 hari c Pengangkutan dilakukan minimal 2 hari sekali	Otoritas Pelabuhan	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
10	Operasional Fasilitas Darat								
10A	Gangguan fauna terrestrial (Burung)	Adanya fasilitas baru	Adanya fasilitas darat	Melakukan pemantauan langsung terhadap habitat baru	Habitat baru	Satu tahun sekali	Otoritas Pelabuhan	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Tumbuh	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
10B	Peningkatan laju air larian (<i>run off</i>)	Tidak terjadinya genangan	Adanya operasional fasilitas darat	Pemantauan secara langsung kondisi dramase	Sepanjang jalan akses	Dilakukan 2 kali pada musim hujan saat terjadi hujan deras, selama kegiatan berlangsung	Otoritas pelabuhan	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
10C	Penurunan kualitas air laut	Kualitas air laut tidak memburuk	Operasional fasilitas darat	Melakukan analisa laboratorium kualitas air laut dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan baku mutu air laut Kepmen LH no 51 tahun 2004 Selanjutnya hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari ke waktu (data trend) untuk melihat kecenderungan perubahan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis	10 titik lokasi	a Untuk parameter kualitas air lengkap dilakukan 4 kali dalam setahun dengan 2 titik (permukaan dan dasar) b Khusus untuk pengambilan sampel TSS dilakukan setiap hari selama kegiatan reklamasi yang menyebabkan kekeruhan	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Konsultan Supervisi	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
11	Pemeliharaan Kolam dan Alur Pelayaran								
11A	Penurunan Kualitas air laut	Kualitas air laut tetap dibawah baku mutu lingkunganberdasarkan Kepmen LH No 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut	Pemeliharaan kolam dan alur pelayaran	Melakukan sampling kualitas air laut dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan baku mutu air laut Kepmen LH no 51 tahun 2004 Selanjutnya hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari ke waktu (data trend) untuk melihat kecenderungan perubahan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis	10 titik lokasi	a Untuk parameter kualitas air lengkap dilakukan 4 kali dalam setahun dengan 2 titik (permukaan dan dasar)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
						b Khusus untuk pengambilan sampel TSS dilakukan seminggu sekali selama kegiatan reklamasi yang menyebabkan kekeruhan			Kabupaten Subang
12	Operasional Jalan Akses								
12A	Penurunan kualitas udara (TSP dan Gas Buang)	Kualitas udara tidak mengalami penurunan dengan adanya operasional	Kegiatan lalu lintas di jalan akses	Monitoring secara langsung	Sepanjang jalan akses	Satu tahun 2 kali (musim kemarau dan musim hujan)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Konsultan Supervisi	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
12B	Peningkatan laju air larian (<i>run off</i>)	Tidak terdapat genangan	Adanya jalan akses	Pemantauan secara langsung kondisi drainase	Sepanjang jalan akses	Dilakukan 2 kali pada musim hujan saat terjadi hujan deras selama kegiatan berlangsung	Otoritas pelabuhan	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
12C	Alih fungsi lahan	Timbulnya permukiman dan berbagai fasilitas umum	Adanya jalan akses	a Pemantauan secara langsung terhadap perubahan fungsi lahan yang sesuai dengan dengan aturan RTRW Kabupaten Subang	Sepanjang jalan akses	Selama operasional berlangsung (musim kemarau	Otoritas Pelabuhan	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Insitusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		serta sarana perekonomian di sekitar lokasi jalan akses		b Pemantauan dan memelihara tanaman pohon yang telah di tanam (taman dan pelindung jalan)		dan musim hujan)		b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
12D	Kerusakan jalan	Kerusakan jalan dapat diminimalkan	Lalu lintas di jalan akses	Pemantauan secara langsung terhadap kerusakan jalan	Jalan Pantura	Setahun 2 kali (3 tahun)	Otoritas pelabuhan	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	a Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Subang



Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK 136/Menlhk/Setjen/PLA 4/2/2017
TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PATIMBAN DI
DESA PATIMBAN, DESA KALENTAMBO, DESA GEMPOL, DESA KOTASARI,
DESA PUSAKARATU, KECAMATAN PUSAKANAGARA DAN DESA PUSAKAJAYA,
KECAMATAN PUSAKAJAYA, KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT
KEPADA DIREKTORAT KEPELABUHANAN, DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Rangkaian Kegiatan Rencana Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban di
Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol, Desa Kotasari, Desa
Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara dan Desa Pusakajaya, Kecamatan
Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat oleh Direktorat
Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian
Perhubungan, akan berdampak terhadap lingkungan di lokasi kegiatan dan
sekitarnya, untuk itu diperlukan upaya pengelolaan lingkungan terhadap
dampak penting dan dampak lainnya melalui beberapa pendekatan
pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan dan terencana.
Pengelolaan lingkungan hidup akan dilakukan melalui pendekatan teknologi,
pendekatan sosial ekonomi dan pendekatan institusi

1 Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi dilakukan dengan menerapkan teknologi yang
ekonomis, tepat guna dan berhasil guna sesuai dengan karakteristik
dampak yang timbul dalam upaya meminimalkan dampak negatif. Secara
ringkas upaya pendekatan teknologi terhadap dampak-dampak penting
adalah sebagai berikut

- a Pengaturan/penjadwalan alat-alat berat yang akan digunakan sehingga
tidak semua alat berat digunakan secara bersamaan untuk mengurangi
debu dan gas buang serta mengurangi kebisingan
- b Melakukan pengelolaan terhadap limbah/ceceraan dari kapal yang
singgah dan tidak langsung dibuang ke laut untuk mengurangi
penurunan kualitas air laut
- c Membangun IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk pengelolaan
air limbah domestik
- d Penempatan satpam dan pemasangan rambu-rambu untuk mengatur
lalu lintas
- e Memilih jalur laut untuk pengangkutan peralatan dan material yang
melebihi kapasitas jalan untuk mengurangi kerusakan jalan

2 Pendekatan Sosial Ekonomi

Pendekatan sosial ekonomi adalah langkah-langkah yang akan ditempuh
oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mengelola dampak
terhadap lingkungan melalui tindakan yang berdasarkan atas interaksi
sosial dan bantuan peran pemerintah yang meliputi

- a Memprioritaskan penggunaan tenaga kerja non terampil dari desa-desa
setempat berkoordinasi dengan pemerintah desa
- b Mengembangkan Program Pemulihan Mata Pencaharian (LRP) dan
menjelaskan LRP secara jelas dan transparan untuk mengurangi
keresahan masyarakat

- c Mendokumentasikan proses (pengumuman, daftar tenaga kerja yang diterima) penerimaan tenaga kerja lokal

3 Pendekatan Institusi

Pendekatan institusi adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam upaya menanggulangi dampak terhadap lingkungan meliputi

- a Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang
- b Berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Indramayu
- c Berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Purwakarta
- d Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat
- e Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Subang
- f Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- g Berkoordinasi dengan PT PERTAMINA
- h Meningkatkan program kehumasan terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan serta menampung aspirasi masyarakat



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA